



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.1.12/UN32/KP/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN STAF AHLI PENGEMBANG
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan informasi yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang, perlu menugasi dosen yang memiliki kapasitas memadai sebagai Staf Ahli Pengembang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 3.1.5/UN32/KP/2017 tanggal 3 Januari 2017, Mahmuddin Yunus, S.Kom., M.Cs., NIP 197212082000031001, Lektor, Penata, Golongan Ruang III/c ditugasi sebagai Staf Ahli Pengembang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang telah berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2017;
- c. bahwa Mahmuddin Yunus, S.Kom., M.Cs., dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, NIP 197212082000031001, Lektor, Penata, Golongan Ruang III/c, memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Staf Ahli Pengembang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penugasan Staf Ahli Pengembang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN STAF AHLI PENGEMBANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.


KESATU : Memberhentikan dengan hormat Mahmuddin Yunus, S.Kom., M.Cs., NIP 197212082000031001, Lektor, Penata, Golongan Ruang III/c, sebagai Staf Ahli Pengembang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Menugasi Mahmuddin Yunus, S.Kom., M.Cs., dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, NIP 197212082000031001, Lektor, Penata, Golongan Ruang III/c, sebagai Staf Ahli Pengembang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang sampai dengan 31 Desember 2018, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2018

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002